



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.6.2/273 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA STRUKTUR BENTENG CEPURI
KERATON KARTASURA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemeringkatan Cagar Budaya untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan hasil Kajian Pemeringkatan Struktur Cagar Budaya Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan Struktur Cagar Budaya Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura telah memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan layak ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Struktur Cagar Budaya Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Struktur Cagar Budaya Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- KEDUA : Naskah Kajian Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada Naskah Kajian Pemeringkatan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.

- KEEMPAT : Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya beserta peraturan pelaksanaannya.
- KELIMA : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan peringkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Mei 2026
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. SISKS Paku Buwono XIV Purbaya Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Surakarta;
 9. SISKS Paku Buwono XIV Hangabehi Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Surakarta;
 10. KGPH Panembahan Agung Keraton Surakarta Hadiningrat di Surakarta;
 11. Ketua Lembaga Dewan Adat Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Surakarta.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 400.6.2/273 TAHUN 2026

Tanggal : 4 Mei 2026

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
NASKAH KAJIAN PEMERINGKATAN

STRUKTUR BENTENG CEPURI KERATON KARTASURA
SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

27 MARET 2026

NOMOR: St-0027/PR/TACB-SKH/27/03/2026

REKOMENDASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemeringkatan Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura menjadi Cagar Budaya Peringkat Kabupaten maka diperlukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kajian pemeringkatan terhadap Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu disusun Rekomendasi;
- Mengingat : 1. Pasal 44, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 400.6.2/189 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Periode Tahun 2025 – 2028;
- Merekomendasikan : Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura ditetapkan sebagai **Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.**



HASIL KAJIAN
STRUKTUR BENTENG CEPURI KERATON KARTASURA

I	IDENTITAS			
	Struktur Cagar Budaya	:	Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura	
	Nomor Induk ODCB	:	CB.6161.2026010500001	
	Jenis	:	Struktur	
	Alamat	:	Dusun Krapyak RT 01/RW 10	
	Desa/Kelurahan	:	Kartasura	
	Kecamatan	:	Kartasura	
	Kabupaten	:	Sukoharjo	
	Provinsi	:	Jawa Tengah	
	Koordinat Tengah	:	07° 55' 71,6" Lintang Selatan 110° 73' 95,1" Bujur Timur	
	Ukuran dan/atau Luasan	:	Panjang	190 - 198 meter
			Lebar	117 - 121 meter
			Tinggi	3,2 - 4 meter
			Tebal	1,75 - 1,95 meter
			Diameter	
			Ketinggian (mdpl)	
			Luas	
			Volume	
			Berat	
			Kedalaman	
	Batas-batas			
	Utara	:	Permukiman dan pemakaman umum	
	Timur	:	Jalan Brigjen Katamso	
	Selatan	:	Jalan Krapyak Raya & Jalan Brigjen Katamso	
	Barat	:	Jalan Krapyak	
	Tahun/Abad Pembuatan/Pembangunan	:	Tahun 1680 Masehi/Abad XVII Masehi	
	Periode/Masa	:	Prasejarah	
			Klasik (Hindu - Buddha)	

		Islam	√
		Kolonial	
		Kemerdekaan	
		Modern	

II DESKRIPSI			
	Uraian	:	Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura yang berukuran panjang keseluruhan sisi utara +190 m, dan lebar sisi timur $\pm$ 117 m, panjang keseluruhan sisi selatan $\pm$ 198 m dan lebar keseluruhan sisi barat $\pm$ 121 m, serta tebal bervariasi antara 1,75 m – 1,95 m dan tinggi antara 3,2 m – 4 m. Pada dinding Sisi Utara Benteng Cepuri masih terlihat kerusakan yang terjadi akibat peristiwa Geger Pacinan atau pemberontakan Mas Garendi terhadap Paku Buwono II yang bersekutu dengan VOC.
	Kondisi Saat Ini	:	Kondisi Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura cukup terawat
	Riwayat Pemugaran	:	Dipugar oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X pada tahun 2025.
	Sejarah	:	Kerajaan Mataram Islam muncul sebagai kekuatan baru pada abad XVI Masehi berpusat di Kotagede yang didirikan oleh Panembahan Senopati. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, keraton dipindah ke Kerto. Oleh anak Sultan Agung, Sunan Amangkurat I, pusat pemerintahan dipindah ke Pleret. Akibat adanya penyerbuan Trunojoyo pada tahun 1677 Keraton Pleret hancur dan Sunan Amangkurat I melarikan diri dan meninggal serta dimakamkan di Tegalarum pada tahun 1677. Pada masa Amangkurat II, pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah Wanakarta yang kemudian disebut dengan Kartasura. Perpindahan Keraton Kartasura ini dipicu akibat hancurnya Keraton Pleret. Ide berdirinya Keraton Kartasura di Desa Wanakarta ini atas usulan dari Adipati Urawan dengan beberapa hal, yaitu: 1. Wanakarta terletak di dataran datar yang luas dan tanah berpasir;

2. terletak dekat dengan bekas Keraton Pajang; dan
3. teringat akan pesan Pangeran Pekik pada saat mendapatkan wisik suara bahwasanya setelah Mataram Pleret hancur, kelak cucunya yang akan meneruskan bertahta di wilayah Wanakarta, yaitu di sebelah Barat Pajang.

Mendengar usulan dari Adipati Urawan, Amangkurat II bergegas memerintahkan patihnya yang bernama Anrangkusuma beserta bawahannya untuk segera membuka lahan di Wanakarta yang akan dijadikan sebagai calon kerajaan baru.

Keraton Kartasura dibangun dengan waktu tujuh bulan lamanya. Di sekeliling keraton dibangun benteng yang kokoh. Keraton Kartasura dipergunakan sebagai pusat pemerintahan sejak hari Rebo Pon tanggal 16 Ruwah tahun Alip 1603 bertepatan dengan tanggal 11 September 1680 dan pada tahun 1682, bangunan keraton telah jadi seutuhnya.

Saat berdirinya Keraton Kartasura, muncul berbagai konflik di antara Mangkurat Jawa, Kangjeng Susuhunan Ngalaga (Pangeran Puger) yang bertahta di Pleret (adik dari Amangkurat II), serta pihak VOC. Akhirnya Pangeran Puger menyerah dan kembali bergabung di Kartasura. Setelah Amangkurat II wafat, beliau digantikan oleh puteranya, yaitu Susuhunan Mas atau Amangkurat III (1703 - 1708). Pada masa pemerintahan Amangkurat III ini sempat terjadi konflik suksesi antara Amangkurat III dan pamannya, yaitu Pangeran Puger. Konflik dimenangkan oleh Pangeran Puger yang merupakan adik Amangkurat II. Setelah naik tahta, Pangeran Puger kemudian bergelar Paku Buwono I (1704 - 1719). Pasca mangkatnya Paku Buwono I, pemerintahan dipegang oleh puteranya yang bergelar Amangkurat IV atau Susuhunan Prabu (1719 - 1727) dan kemudian dilanjutkan dengan Paku Buwono II, putra dari Amangkurat IV.

Pada masa pemerintahan Paku Buwono II (1727 - 1749), Kerajaan Mataram dilanda kerusuhan akibat pemberontakan etnis Cina dari Batavia terhadap VOC yang kemudian berpengaruh terhadap Kerajaan Mataram di Kartasura (1740 - 1743). Dalam situasi

		genting tersebut pada awalnya Paku Buwono II berpihak kepada kaum pemberontak Cina. Akan tetapi, akibat kegagalan penaklukan Semarang pada awal 1742 menyebabkan Paku Buwono II berubah sikap dan justru bersekutu dengan VOC. Akibatnya, masyarakat Cina dan Mataram merasa kecewa dan melakukan pemberontakan dengan dipimpin oleh Mas Garendi atau Sunan Kuning. Pemberontakan ini berhasil menguasai istana pada tanggal 30 Juni 1742. Serangan pasukan Cina yang dapat membobol Benteng Cepuri Keraton Kartasura di Sisi Utara. Dalam situasi genting ini Paku Buwono II berhasil melarikan diri bersama putera mahkota didampingi oleh Kapten Belanda bernama Johan Andries van Hogendorff menuju Ponorogo. Penguasaan Mas Garendi atas istana Mataram di Kartasura tidak lama karena berhasil direbut kembali oleh Cakraningrat IV. VOC yang melihat kondisi tersebut berhasil mempengaruhi Cakraningrat IV dan pada November 1742 Paku Buwono II dapat pulang ke Kartasura dan menduduki tahta kembali. Akibat dari kejadian tersebut, Keraton Kartasura mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga Paku Buwono II mempunyai ide untuk memindahkan dan membangun istana baru di Desa Sala.
	Status Kepemilikan	: Keraton Kasunanan Surakarta
	Status Pengelolaan	: Keraton Kasunanan Surakarta
	Narasi Nilai Penting/ Keistimewaan	: Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura ini merupakan data arkeologi yang bersifat monumental sebagai bagian dari Peradaban Mataram Islam pada abad XVII – XVIII Masehi yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Struktur Benteng Cepuri adalah salah satu sistem pertahanan kota atau keraton yang memisahkan area keraton (<i>jeron beteng</i>) dengan perkampungan rakyat (<i>jaba beteng</i>).
III	KRITERIA PEMERINGKATAN	
	Dasar Hukum	: Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

		Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat: - sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; - mewakili masa gaya yang khas; - tingkat keterancaman tinggi; - jenisnya sedikit; dan/atau - jumlahnya terbatas.
	Penjelasan	: Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten - Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura merupakan bagian dari Peradaban Mataram Islam pada abad XVII – XVIII Masehi di Kabupaten Sukoharjo dan perlu untuk dilestarikan karena memiliki nilai penting sejarah, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta kebudayaan; - Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura memiliki masa gaya pola tata ruang kota masa Islam yang dikelilingi oleh benteng. Struktur Benteng Cepuri adalah salah satu sistem pertahanan kota atau keraton yang memisahkan area keraton (<i>jeron beteng</i>) dengan perkampungan rakyat (<i>jaba beteng</i>); - Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura merupakan bukti sistem pertahanan kota atau keraton untuk berlindung dan bertahan dari serangan musuh seperti pada saat Geger Pacinan yang pada akhirnya membuat Paku Buwono II harus mengungsi ke Ponorogo karena terdesak oleh laskar orang-orang Cina yang dapat membobol benteng cepuri keraton kartasura di sisi sebelah Utara; - Keberadaan Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura menunjukkan tentang tata ruang yang menunjukkan bahwa konsep planologi dari sebuah pusat pemerintahan ditentukan melalui sebuah analisis yang cermat. Faktanya, pendirian keraton

			dan infrastruktur pendukungnya telah direncanakan melalui berbagai perundingan dan pemikiran yang matang. Keraton Kartasura merupakan hasil dari pemikiran matang setelah dilakukannya diskusi antara Amangkurat II, Mangunoneng, Wiradigda dan Urawan terkait wilayah calon didirikannya Keraton Kartasura; dan e. Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura merupakan satu-satunya komponen pembentuk tata ruang kota atau keraton peninggalan Peradaban Mataram Islam yang masih utuh di Kabupaten Sukoharjo.
IV	KESIMPULAN		
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar menetapkan Struktur Cagar Budaya Benteng Cepuri Keraton Kartasura sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.		
V	CATATAN PENGKAJIAN		
	1. Kelengkapan data berupa foto-foto Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura		
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA		
	Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura penting untuk dilestarikan dengan catatan: 1. Diperlukan papan informasi Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura sehingga dapat diakses informasinya oleh masyarakat. 2. Diperlukan media sosial untuk menginformasikan kepada publik agar keberadaan Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsinya yaitu bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.		

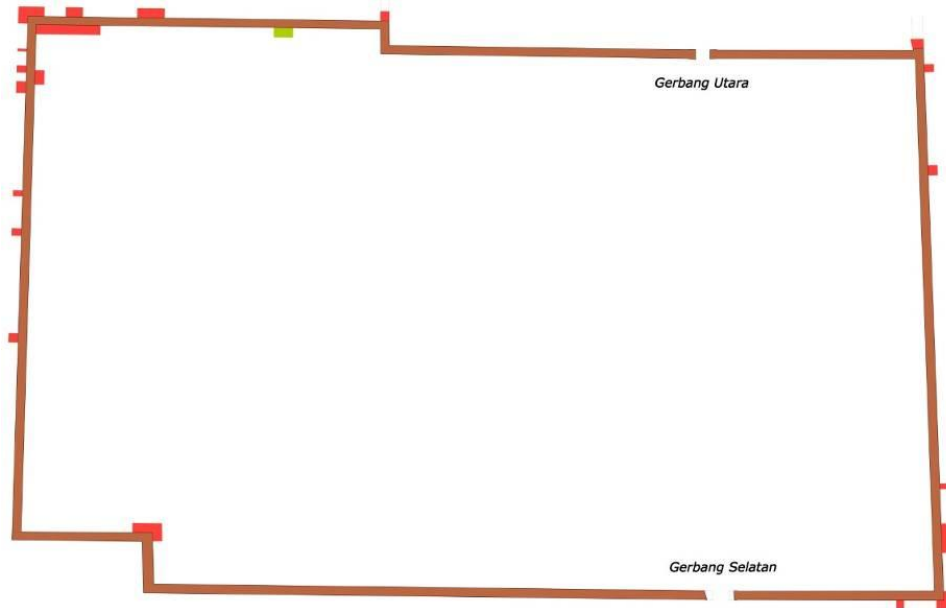
Rekomendasi Pemeringkatan

Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura
Sebagai
Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten

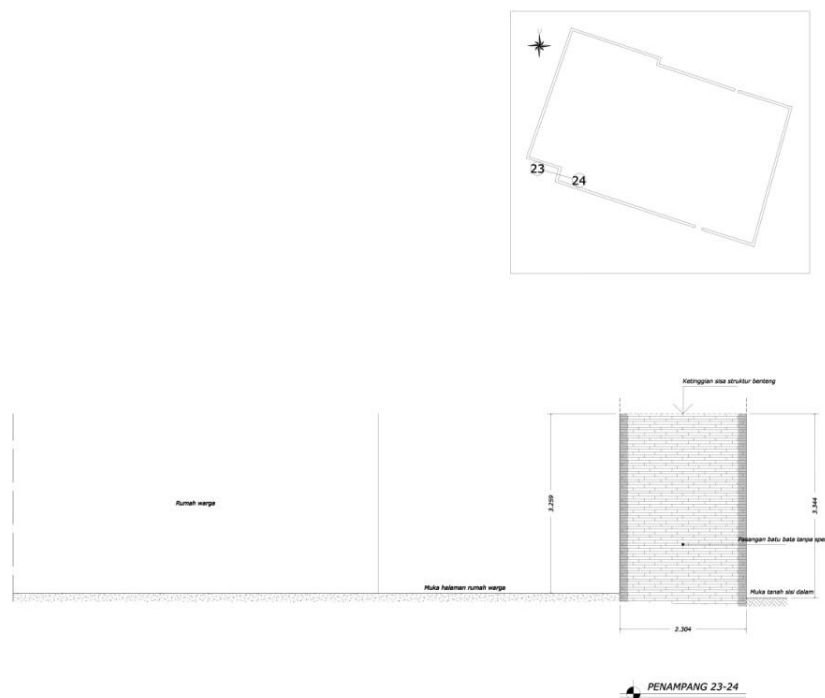
Disetujui Oleh

Drs. Tundjung W. Sutirto, M.Si.	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Dedi Prasetyo, A.Md.	Sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Ir. Alpha Febela Priyatmono, M.T.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Hery Priswanto, S.S., M.A.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Wardiyah, S.Hum., M.A.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Agus Dwi Atmanto, S.H., M.H.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
	Tempat	: Sukoharjo
	Hari, tanggal	: Jum'at, 27 Maret 2026

LAMPIRAN



Gambar 1. Denah Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura
(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, 2021)



Gambar 2. Detail Existing Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura
(Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, 2021)



Gambar 3. Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura sisi utara
(**Sumber:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2026)



Gambar 4. Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura sisi selatan
(**Sumber:** Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X, 2025)



Gambar 5. Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura sisi selatan
(**Sumber:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2026)



Gambar 6. Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura sisi barat
(**Sumber:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2026)



Gambar 7. Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura sisi tenggara
(**Sumber:** Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X, 2025)



Gambar 8. Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura barat laut
(**Sumber:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2026)



Gambar 9. Struktur Benteng Cepuri Keraton Kartasura timur
(**Sumber:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2026)

DAFTAR PUSTAKA

- Adrisijanti, Inajati. 1998. "Kota Yogyakarta dan Beberapa Kota Pendahulunya", *Berkala Arkeologi*, 18 (2), 23 – 35.
- Adrisijanti, Inajati. 2000. *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*. Yogyakarta: Jendela.
- Budiarto, Eri, dkk. 2021. "Studi Teknis Arkeologis Benteng Cepuri Eks Karaton Kartasura Kabupaten Sukoharjo", *Laporan*. Klaten: Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.
- Graaf, H.J. de. 1985. *Awal Kebangkitan Mataram Masa Pemerintahan Senapati* (terj.). Jakarta: Graffiti Press.
- _____. 1987. *Disintegrasi Mataram Di Bawah Mangkurat I*. (terj.). Jakarta: Graffiti Press.
- _____. 1989. *Terbunuhnya Kapten Tack . Kemelut di Kartasura Abad XVII*. (terj.). Jakarta: Graffiti Press.
- Kuntowijoyo. 1987. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- _____. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pusaka.
- Leo Agung. 2009. "Menelusuri Keraton Kartasura dan Upaya Pelestariannya". Dalam *Cakra Wisata, Jurnal Pariwisata Budaya*. Vol. 10 Jilid 2 ISSN. 1411 - 3546. Diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata, Lembaga Penelitian dan pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
- Meinsma. 1874. *Babad Tanah Djawi*. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Musadad, dkk. 1998. "Struktur & Organisasi Ruang Kota Kartasura Masa Mataram Islam", *Berita Penelitian Arkeologi No. 5*. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta.
- Nagara, R.T. Mangun. *Pratelan Wontenipun Candhi, Reca, Patilasan, Padusan sasaminipun ing Bawah Kabupaten Kitha Surakarta*.
- Nurhadi dan Armeini. 1978. "Laporan Survai Kepurbakalaan Kerajaan Mataram Islam (Jawa Tengah)", *Berita Penelitian Arkeologi*, No. 16. Jakarta: P.T. Rora Karya.
- Padmasusastra. 1932. *Nitik Karaton Surakarta PB IX - X*. Kediri: Tan Khoen Swie.
- Poerwadarminta. 1939. *Baoesastra Djawa*. Batavia: J. B. Wolters' Uitgevers = Maatchappij N. V. Groningen.

Priswanto, Hery dan Alifah. 2019. *Plered: Dinamika Ibukota Mataram Islam Pasca-Kotagede (A Photobook)*. Yogyakarta: Balai Arkeologi D.I. Yogyakarta.

Priswanto, Hery dan Ginanjar, Fadly. 2021. *Laporan Survei Arkeologi di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*. Sukoharjo: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

Van Dorp. 1925. *Punika Serat Babad Tanah Jawi No. 3*.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI